



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara- pidana Anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/12 Maret 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditahan di [REDACTED] Indonesia di Kabupaten Sragen oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 3 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak 23 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Anak diajukan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen Nomor Register Perkara: PDM-14/SRGEN/AN.2/10.2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak [REDACTED]
bersama dengan saksi [REDACTED] saksi
[REDACTED] Alm) , Saksi Yu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan [REDAKSI] dan [REDAKSI] atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban [REDAKSI] yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak [REDAKSI] sedang berada dirumahnya mendapat informasi dari temannya bahwa ada rombongan IKSPI konvoi melewati Sub [REDAKSI] yang berada di Kampung Sragendok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Kemudian atas informasi tersebut Anak [REDAKSI] mengambil senjata berupa KNUCKLE yang disimpan dirumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga jika terjadi tawuran lalu KNUCKLE tersebut oleh Anak [REDAKSI] dibawa dan disimpan di kantong belakang celananya. Selanjutnya Anak [REDAKSI] menelpon saksi [REDAKSI] untuk menjemput Anak [REDAKSI] dan [REDAKSI] dan [REDAKSI] berangkat menuju ke kantor Sub [REDAKSI] yang berada Sragendok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Sragen Dok, kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pada saat Anak [REDAKSI] dan saksi [REDAKSI] [REDAKSI] [REDAKSI] [REDAKSI] melakukan kerja bakti bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak [REDAKSI] Kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang rombongan Anak Korban [REDAKSI] [REDAKSI] (umur 16 tahun) bersama dengan beberapa teman satu perguruan silatnya melakukan konvoi dari arah Tangkil Kelurahan



Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen menuju ke arah terminal Lama Kabupaten Sragen tepatnya di Jalan Raya Hos Cokroaminoto, Kampung Sragen Manggis, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum). Lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat rombongan Anak Korban [REDACTED] tiba di Tugu Adipura bertemu dengan A [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak [REDACTED] berlari melakukan pengejaran terhadap kelompok Anak [REDACTED] tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum), lalu pada saat Anak Korban [REDACTED] terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi telungkup, Anak [REDACTED] [REDACTED] secara bersama dengan saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] secara bersama-sama langsung melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan cara, yaitu:

- Anak [REDACTED] menarik kaos warna hitam yang diikat di kaos yang dipakai Anak korban [REDACTED] [REDACTED] yang bertuliskan "PERANG" yang posisi Anak korban [REDACTED] kedaan telungkup lalu memukul menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai pipi kanan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] lalu memukul menggunakan alat pemukul KNUCKLE yang dipasang ditangan kanan Anak [REDACTED] [REDACTED] mengenai punggung Anak korban [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 1 kali dan mengenai mata sebelah kiri Anak korban [REDACTED] sebanyak 1kali.
- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung kanan Korban [REDACTED] sebanyak



2 (dua) kali dan punggung kiri Anak Korban A [REDACTED]
[REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;

- Saksi [REDACTED] menarik paksa helm warna hitam yang dipakai Anak [REDACTED] kemudian menendang Anak Korban [REDACTED] dengan gaya sabit menggunakan kaki kanan Saksi [REDACTED] mengenai punggung Anak Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan perut tengah Anak Korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi [REDACTED] memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian melepas paksa kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Anjal yang dipakai oleh Anak Korban [REDACTED] 2 [REDACTED];
- Saksi [REDACTED] memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak P [REDACTED] dan saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] as [REDACTED] tersebut Anak Korban [REDACTED] mengalami luka berat berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen nomor [REDACTED] tanggal 14 Juli 2023 perihal Visum Et Repertum [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. G. Raditya Indra Prihandana, MPH (Direktur RSUD Mardi Lestari) dan dr. Danang Yoga W,Sp, M.Ked.Klin (dokter pemeriksa), telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama [REDACTED], umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat [REDACTED] c. [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan:
 - Tajam penglihatan mata kiri : tidak melihat persepsi cahaya
 - Tekanan bola mata kiri : palpasi lunak
 - Kelopak mata atas kiri : - terdapat robek sepanjang 4 centimeter
- terdapat pembengkakan
 - Selaput mata kiri : terdapat robekan pada sisi medial

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tengah) hingga sisi bawah

- Dinding bola mata putih : - terdapat robekan pada sisi tengah sepanjang 9 milimeter
- terdapat lapisan pembuluh darah dalam mata yang keluar pada dinding bola mata putih
- terdapat cairan gel pengisi bola mata dalam yang keluar pada dinding bola mata putih
- Dinding bola mata hitam : terdapat kekeruhan dan pembengkakan
- Bilik mata depan : terdapat penumpukan cairan darah yang memenuhi ruang bilik mata depan.
- Bagian lebih dalam mata : tidak dapat teridentifikasi

Kesimpulan:

- Robekan kelopak mata atas kiri,
- Robekan dinding bola mata putih,
- Isi bola mata keluar (gel pengisi bola mata dan lapisan pembuluh darah)
- Penumpukan cairan darah di dalam bilik mata depan.

Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa: Kehilangan salah satu panca indra.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] tanggal 12 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Sumardi, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, [REDACTED] lahir pada tanggal 19 Mei 2007.

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED]
bersama dengan saksi [REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kp. Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak [REDACTED] sedang berada dirumahnya mendapat informasi dari temannya bahwa ada rombongan IKSPI konvoi melewati [REDACTED] yang berada di Kampung Sragendok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Kemudian atas informasi tersebut Anak [REDACTED] mengambil senjata berupa KNUCKLE yang disimpan dirumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga jika terjadi tawuran lalu KNUCKLE tersebut oleh Anak [REDACTED] dibawa dan disimpan di kantong belakang celananya. Selanjutnya Anak [REDACTED] menelpon saksi [REDACTED] untuk menjemput Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dan Anak [REDACTED] berangkat menuju ke kantor [REDACTED] yang berada Sragendok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Sragen Dok, kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pada saat Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
melakukan kerja bakti bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak [REDACTED] Kemudian sekira



pukul 14.00 WIB datang rombongan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] (umur 16 tahun) bersama dengan beberapa teman satu perguruan silatnya melakukan konvoi dari arah Tangkil Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen menuju ke arah terminal Lama Kabupaten Sragen tepatnya di Jalan Raya Hos Cokroaminoto, Kampung Sragen Manggis, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum). Lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat rombongan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] di Tugu Adipura bertemu dengan Anak [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak [REDACTED] [REDACTED] berlari melakukan pengejaran terhadap kelompok Anak Korban [REDACTED] tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum), lalu pada saat Anak Korban [REDACTED] terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi telungkup, Anak [REDACTED] [REDACTED] secara bersama dengan saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] secara bersama-sama langsung melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan cara, yaitu:

- Anak [REDACTED] menarik kaos warna hitam yang diikat di kaos yang dipakai Anak korban [REDACTED] [REDACTED] yang bertuliskan "PERANG" yang posisi Anak korban [REDACTED] kedaan telungkup lalu memukul menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai pipi kanan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] lalu memukul menggunakan alat pemukul KNUCKLE yang dipasang ditangan kanan Anak [REDACTED] [REDACTED] mengenai punggung Anak korban [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 1 kali dan mengenai mata sebelah kiri Anak korban [REDACTED] sebanyak 1 kali.



- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung kanan Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan punggung kiri Anak Korban A [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi [REDACTED] menarik paksa helm warna hitam yang dipakai Anak Korban [REDACTED] kemudian menendang Anak Korban [REDACTED] dengan gaya sabit menggunakan kaki kanan Saksi [REDACTED] mengenai punggung Anak Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan perut tengah Anak Korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi [REDACTED] memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian melepas paksa kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Anjal yang dipakai oleh Anak Korban [REDACTED];
- Saksi Asep [REDACTED] memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] [REDACTED] as [REDACTED] tersebut Anak Korban [REDACTED] mengalami luka berat berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen nomor [REDACTED] tanggal 14 Juli 2023 perihal Visum Et Repertum [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. G. Raditya Indra Prihandana, MPH (Direktur RSU Mardi Lestari) dan dr. Danang Yoga W,Sp, M.Ked.Klin (dokter pemeriksa), telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama [REDACTED], umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat [REDACTED] c. [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan:
 - Tajam penglihatan mata kiri : tidak melihat persepsi cahaya
 - Tekanan bola mata kiri : palpasi lunak



- Kelopak mata atas kiri : - terdapat robek sepanjang 4 centimeter
- terdapat pembengkakan
- Selaput mata kiri : terdapat robekan pada sisi medial (tengah) hingga sisi bawah
- Dinding bola mata putih : - terdapat robekan pada sisi tengah sepanjang 9 milimeter
- terdapat lapisan pembuluh darah dalam mata yang keluar pada dinding bola mata putih
- terdapat cairan gel pengisi bola mata dalam yang keluar pada dinding bola mata putih
- Dinding bola mata hitam : terdapat kekeruhan dan pembengkakan
- Bilik mata depan : terdapat penumpukan cairan darah yang memenuhi ruang bilik mata depan.
- Bagian lebih dalam mata : tidak dapat teridentifikasi

Kesimpulan:

- Robekan kelopak mata atas kiri,
- Robekan dinding bola mata putih,
- Isi bola mata keluar (gel pengisi bola mata dan lapisan pembuluh darah)
- Penumpukan cairan darah di dalam bilik mata depan.

Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa: Kehilangan salah satu panca indra.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] tanggal 12 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Sumardi, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Madiun [REDACTED] lahir pada tanggal 19 Mei 2007.

Perbuatan Anak pelaku diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 November 2023 Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG, tentang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara atas nama Anak tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 20 November 2023 Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor [REDACTED] dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.P [REDACTED] PDM- [REDACTED] tanggal 7 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undng No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo, dikurangi selama anak [REDACTED] menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Membebaskan Anak [REDACTED] [REDACTED], saksi [REDACTED] [REDACTED], dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing secara tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada anak korban [REDACTED] sebesar Rp171. 871.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana Surat LPSK Nomor: [REDACTED] tanggal 03 November 2023, perihal Pengajuan Restitusi Jo Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Nomor : [REDACTED] Tentang Penilaian Gnti Rugi tanggal 2 Nopember 2023, dan jika apabila Anak [REDACTED] tidak membayar Restitusi kepada Anak korban [REDACTED] paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PERANG;
- 1 (satu) buah alat pemukul jenis KNUCKLE warna silver;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan untuk perkara lain atas nama terdakwa [REDACTED] dkk.

5. Menetapkan agar Anak [REDACTED] [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor [REDACTED] tanggal 8 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo;



3. Menetapkan mengabulkan permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 4. Menetapkan agar [REDACTED] membayar restitusi terhadap Korban Anak [REDACTED] sejumlah Rp71.871.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PERANG;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah alat pemukul jenis KNUCKLE warna silver;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara [REDACTED] dkk.;**
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal 8 November 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen kepada



Penuntut Umum maupun kepada Anak masing-masing tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum walaupun mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor [REDACTED] tanggal 8 November 2023 tersebut, tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan dan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor [REDACTED] tanggal 8 November 2023, berita acara persidangan dan surat-surat lainnya. Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat", karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak, menurut Hakim Tingkat Banding sudah tepat, mengingat usia anak pelaku masih tergolong anak, dan menurut pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang mengatur acaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan/atau denda, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat pertama telah memilih pidana tambahannya berupa pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus anak), sehingga dengan demikian Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran Restitusi yang dibebankan kepada anak, apabila anak tidak atau belum membayarnya maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dalam pasal 30 ayat (9) menyebutkan: Dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya menetapkan anak pelaku untuk membayar restitusi tanpa mencantumkan kalimat apabila anak pelaku tidak membayar restitusi kepada anak korban maka diganti dengan pidana penjara, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sragen tersebut dan akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor [REDACTED] tanggal 8 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang R.I. Nomor : 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor [REDACTED] tanggal 8 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, oleh Donna H. Simamora, S.H., selaku Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.

Donna H. Simamora, S.H.